



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1817/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat** , Ttl: Ntonggu, 04-06-1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, Tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan **Penggugat**, **Tergugat** dan saksi- saksi

.Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal **13 November 2019** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor **1817/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 13 November 2019** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2002, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/195/VIII/2002 tanggal 06 Agustus 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di rumah orang tua **Tergugat** di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua **Penggugat** di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 2 tahun hingga sekarang, sesuai dengan Nik: 5206184406821003 tanggal 04 Juli 2012;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai 3 orang anak bernama :

Hal. 1 dari 4 Put. No. 1817 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK (L) umur 15 tahun
2. ANAK (P) umur 13 tahun
3. ANAK (L) umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat jarang ada di rumah/suka keluyuran hingga sehari-hari, suka mabuk-mabukan dan berjudi;
  - b. Tergugat suka membuka aib rumah rumah tangga kepada orang lain;
  - c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 4 bulan hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **Dalam Petitum**

### **A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ( ) Terhadap Penggugat ( );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

### **B. Subsidair :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hal. 2 dari 4 Put. No. 1817 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 28 November 2019 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1817/Pdt.G/2019/PA.Bm, dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebakan kepada Negara sejumlah Rp.366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 28 November 2019 M** bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1441 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy. dan Uswatun Hasanah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari

Hal. 3 dari 4 Put. No. 1817 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Andan dibantu oleh Zainal Arifin, S.HI.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.HI..

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : | Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 5. Meterai     | : | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah         | : | Rp. 366.000,- |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No. 1817 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)